

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap orang. Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara¹. Berdasarkan pola pengelolaannya, pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu pendidikan informal, formal, dan non formal.

Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan seseorang di lingkungan keluarga. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dinangui oleh lembaga pendidikan, mulai dari jenjang pra-sekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar, sekolah menengah (SMP dan SMA/SMK) sampai dengan perguruan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, dan Institut) termasuk kedalam

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

pendidikan formal. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang tidak tergantung pada lembaga pendidikan yang dilakukan secara mandiri maupun terprogram di tempat kerja dan masyarakat dalam bentuk kursus atau kepelatihan.

Pendidikan orang dewasa masuk kedalam kategori pendidikan non formal, karena pendidikan orang dewasa dapat dilakukan secara mandiri yang tidak tergantung pada lembaga pendidikan. Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses dimana orang dewasa melakukan aktivitas belajar yang berkelanjutan dengan tujuan untuk membuat perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contohnya ialah para tenaga pendidik di Indonesia yang masih harus belajar dan mengikuti pelatihan demi meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional². Penjabaran berikut memiliki amanat bahwa harus adanya pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidik atau guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidik agar bisa tetap mengikuti perkembangan globalisasi yang serba instan dan

² Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

berteknologi seperti saat ini. Untuk menghadapi zaman yang semakin maju dan serba teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Untuk melaksanakan program tersebut, pemetaan kompetensi telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) di seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui kondisi objektif guru saat ini dan kebutuhan peningkatan kompetensinya.

Pada tahun 2017, Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mengembangkan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Program PKB) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi guru yang ditunjukkan dengan kenaikan capaian nilai UKG dengan rata-rata nasional yaitu 70.³ Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini dilaksanakan berbasis Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (Komunitas GTK).

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Program PKB) adalah upaya peningkatan kompetensi guru yang melibatkan pemerintah serta partisipasi publik yang meliputi pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan dunia industri. Bentuk pelibatan publik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan dukungan bagi terselenggaranya

³ Juknis PKB, 2017

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Program PKB), baik dalam moda tatap muka, moda daring murni, maupun moda daring kombinasi.

Dalam persiapan sebelum pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, PPPPTK Bahasa menyelenggarakan pelatihan untuk para guru yang nanti akan menjadi fasilitator atau instruktur. Namun yang menjadi tanggung jawab atau yang akan diberi pelatihan oleh PPPPTK Bahasa hanya mentor (IN), sedangkan pengampu (NS) menjadi tanggung jawab pihak Ditjen GTK. Pelatihan Instruktur Nasional (IN) merupakan kegiatan yang dilakukan selama 10 hari untuk memberikan pembekalan kepada guru yang memiliki hasil UKG 2015 dengan kisaran skor 71 – 80 dan jumlah modul yang merah atau harus dipelajari, yaitu 0 – 2 modul. Kegiatan pembelajarannya dilakukan secara langsung atau moda tatap muka dengan melibatkan 2 fasilitator (pengampu).

Tujuan dari Pelatihan Instruktur Nasional adalah agar guru siap akan tugasnya sebagai seorang IN atau mentor. Tugas IN atau mentor pada Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan harus bisa membelajarkan, melatih, dan membimbing peserta dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pada pelaksanaannya, PPPPTK Bahasa berpedoman pada proses evaluasi menurut Kirkpatrick. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh PPPPTK Bahasa terhadap pelatihan Instruktur Nasional setelah melakukan

evaluasi level 1 (*Reaction*) menunjukkan bahwa peserta pelatihan merasa puas dengan diadakannya pelatihan ini dengan memberikan angka 78.18%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap materi pelatihan peserta merasa bahwa materi yang diberikan cukup memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan menunjukkan angka 78.73%. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap fasilitator (NS) peserta juga merasa puas dan senang dengan memberikan angka 80.37%. Hasil penilaian dari evaluasi reaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan Instruktur Nasional merasa puas dan terpenuhi dalam penyelenggaraan program pelatihan.

Lalu hasil evaluasi level 2 (*Learning*), yaitu *pre-test* dan *post-test* menunjukkan terjadinya peningkatan nilai belajar dengan rata-rata angka 79.82%. Dilihat dari hasil evaluasi reaksi dan evaluasi belajar (*pre-test* dan *post-test*) menunjukkan bahwa pelatihan Instruktur Nasional terlaksana dengan baik. Namun, untuk mengukur dan menilai peserta pelatihan belum cukup hanya dengan evaluasi reaksi dan *pre-test* dan *post-test*. Untuk evaluasi level 2 (*Learning*) yang penilaiannya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dibutuhkan instrumen yang formulasinya mencakup tiga hal tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara tidak terstruktur dengan pihak penanggung jawab program, PPPPTK Bahasa sebenarnya sudah punya instrumen penilaian, namun instrumen penilaian tersebut dikhususkan untuk menilai

fasilitator (NS), dimana instrumen digunakan untuk evaluasi reaksi. Sehingga kurang sesuai jika instrumen digunakan untuk evaluasi level 2.⁴

Berdasarkan analisis masalah yang dijabarkan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian evaluasi untuk memperoleh penilaian hasil belajar pada aspek keterampilan dan sikap Instruktur Nasional (peserta pelatihan) dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ketertarikan saya meneliti masalah ini, karena saya ikut terlibat dalam Pelatihan Instruktur Nasional dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka ditemukan beberapa masalah:

1. Apakah Pelatihan Instruktur Nasional merupakan solusi tepat sebagai usaha pembekalan calon Instruktur Nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan Pelatihan Instruktur Nasional sebagai usaha pembekalan calon Instruktur Nasional?
3. Bagaimana bentuk evaluasi Pelatihan Instruktur Nasional sebagai usaha pembekalan calon Instruktur Nasional?

⁴ Wawancara tak terstruktur

4. Bagaimana evaluasi hasil pelatihan Instruktur Nasional dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka?

C. PEMBATASAN MASALAH

Dari 4 masalah yang disajikan pada identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi pada masalah nomor 4, yaitu:

“Evaluasi Hasil Pelatihan Instruktur Nasional dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka”

D. RUMUSAN MASALAH

Dari 4 masalah yang disajikan pada identifikasi masalah sebelumnya dan pembatasan masalah yang telah ditentukan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana evaluasi hasil pelatihan Instruktur Nasional dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka?”

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka penelitian ini secara umum bertujuan:

“Menilai Hasil Pelatihan Instruktur Nasional dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka”

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyelenggara Pelatihan

Pihak penyelenggara pelatihan mendapatkan input berupa informasi mengenai evaluasi hasil pelatihan instruktur nasional dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Lalu dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam program pelatihan dimasa mendatang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan Peneliti memperoleh pengalaman yang berharga tentang pelaksanaan pelatihan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam memperkaya hasil penelitian yang sejenis.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu acuan untuk penelitian lain selanjutnya.